



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Namalengkap : **ANDI CANDRA AIS ANDI Bin ZUL'IN**
- TempatLahir : Medan (Sumut)
- Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 September 1980
- Jeniskelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perumahan PKS PTPN V Kebun Sei Galuh
Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab.
Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP Kelas III (Tidak Tamat)
- II. Namalengkap : **MARINGAN HUTABARAT AIS BARAT**
- TempatLahir : Kisaran (Sumut)
- Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/09 Mei 1965
- Jeniskelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Perumahan PKS PTPN V Kebun Sei Galuh
Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab.
Kampar
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP Kelas III (Tidak Tamat)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 94/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'INDAN** terdakwa **MARINGAN HUTABARAT Als BARAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dilakukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dua prang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai dengan dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN** dan terdakwa **MARINGAN HUTABARAT Als BARAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah Egrek

dirampas untuk dimusnakan

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit

dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Sei Galuh

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa No Pol

dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN** dan terdakwa **MARINGAN HUTABARAT Als BARAT**, di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN** bersama-sama dengan terdakwa **MARINGAN HUTABARAT Als BARAT** pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk alam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN bersama-sama dengan terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT masuk kedalam areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Galuh dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, setelah berada di areal kebun sawit tersebut terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT langsung mengegrek buah kelapa sawit setelah terdakwa berhasil memanen 7 (tujuh) batang kelapa sawit selanjutnya terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT mengumpukannya dan terdakwa pulang untuk mengambil keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN sedang menunggu diditepat tumpukan kelapa sawit hasil curian. Di saat bersamaan saksi TONASOKHI LASE bersama dengan saksi SIAM melakukan patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh, para saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam areal kebun kelapa lalu para saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, lalu para saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengungkapan terhadap para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa No Pol di bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan para terdakwa, PTPN Kebun V Lindai mengalami kerugian materi lebih kurang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) .

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUHARMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian kelapa sawit milik PTPN V kebun Sei Galuh pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Afdeling H Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cernin Kec. Tapung Kab. Karpar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari saksi TONASOKHI LASE mengatakan bahwa dia telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian saksi datang ke Pos PKS dan saksi melihat para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek, 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa No Pol;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan para terdakwa cara melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit (Sari batangnya dengan menggunakan egrek lalu dikumpulkan menjadi satu tumpukan lalu di lanjutkan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Sei Gaiuh mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **TANASOKHI LASE Als LASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian kelapa sawit milik PTPN V kebun Sei Galuh pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi bersamadengan saksi SIAM Als SIAM sedang melakukan Patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh lalu saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam area kebun kelapa lalu saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya saksi mundur menjauhi tempat kejadian tersebut, lalu saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama para terdakwa masuk kedalam areal kebun PTPN V Kebun Sei Galuh menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa H memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek lalu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh hingga menjadi satu tumpukan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Sei Gaiuh mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **SIAM Als SIAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjeiaskan telah terjadi Pencurian kelapa sawit milik PTPN V kebun Sei Galuh pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Afdeling H Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saksi bersamadengan saksi TONASOKHK LASE Als LASE sedang melakukan Patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh lalu saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam area kebun kelapa lalu saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya saksi mundur menjauhi tempat kejadian tersebut, lalu saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengangkapan terhadap para terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn



- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama para terdakwa masuk kedalam area! kebun PTPN V Kebun Sei Galuh menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa II memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek lalu terdakwa I mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh hingga menjadi satu tumpukan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Sei Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian kelapa sawit milik PTPN V kebun Sei Galuh pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi TONASOKHI LASE dan saksi SIAM Als SiAM pada saat terdakwa sedang duduk di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi sedangkan terdakwa MARINGAN HUBARAT pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput jeranjang guna mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama terdakwa dan MARINGAN HUBARAT masuk kedalam area! kebun PTPN V Kebun Sei Galuh menggunakan sepeda motor selanjutnya



Terdakwa MARINGAN HUBARAT memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek lalu terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh hingga menjadi satu tumpukan.

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa curi sebanyak 7 (tujuh) tandan
- Bahwa egrek yang terdakwa gunakan didapat oleh terdakwa MARSNGAN HUBARAT yang di pinjam dari temannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN V Kebun Sei Galuh Mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Terdakwa II. MARINGAN HUTABARAT Als BARAT:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit milik PTPN V kebun Sei Galuh pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 14.00 W15 bertempat di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi TONASOKHI LASE dan saksi SIAM Als SIAM pada saat terdakwa hendak pulang menggunakan sepeda motor milik terdakwa, pada saat itu terdakwa baru selesai melakukan pencurian buah kelapa sawit sedangkan terdakwa ANDICANDRA sedang menunggu buah kelapa sawit yang telah terdakwa curi di areal kebun PTPN C Kebun Sei Galuh.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pertama terdakwa dan ANDI CANDRA masuk kedalam areal kebun PTPN V Kebun Sei Gaiuh menggunakan sepeda motor selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek lalu terdakwa AND! CANDRA mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh hingga menjadi satu tumpukan.

- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa curi sebanyak 7 (tujuh) tandan
- Bahwa egrek yang terdakwa gunakan adalah milik teman terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN V Kebun Sei Galuh Mengalami kerugian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Egrek
- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa No Pol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Galuh di Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, setelah berada di areal kebun sawit tersebut Terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT langsung mengegrek buah kelapa sawit setelah terdakwa berhasil memanen 7 (tujuh) batang kelapa sawit selanjutnya terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT mengumpukannya dan terdakwa pulang untuk mengambil keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan terdakwa ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN sedang menunggu diditempat tumpukan kelapa sawit hasil curian;

- Bahwa pada saat bersamaan saksi TONASOKHI LASE bersama dengan saksi SIAM melakukan patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh, para saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam areal kebun kelapa lalu para saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, lalu para saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa beserta barang berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa No Pol di bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN Kebun V Lindai mengalami kerugian materi lebih kurang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDI CANDRA AIs ANDI Bin ZUL'IN dan MARINGAN HUTABARAT AIs BARAT** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib Para Terdakwa masuk kedalam areal kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit PTPN V Kebun Sei Galuh di Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah, setelah berada di areal kebun sawit tersebut Terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT langsung mengegrek buah kelapa sawit setelah terdakwa berhasil memanen 7 (tujuh) batang kelapa sawit selanjutnya terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT mengumpukannya dan terdakwa pulang untuk mengambil keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN sedang menunggu diditepat tumpukan kelapa sawit hasil curian;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi TONASOKHI LASE bersama dengan saksi SIAM melakukan patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh, para saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam areal kebun kelapa lalu para saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, lalu para saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa beserta barang berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa No Pol di bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN Kebun V Lindai mengalami kerugian materi lebih kurang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa merupakan milik pihak PTPN V Kebun Sei Galuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Sei Galuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa setelah berada di areal kebun sawit tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT langsung mengegrek buah kelapa sawit setelah terdakwa berhasil memanen 7 (tujuh) batang kelapa sawit selanjutnya terdakwa MARINGAN HUTABARAT Als BARAT mengumpukannya dan terdakwa pulang untuk mengambil keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa ANDI CANDRA Als ANDI Bin ZUL'IN sedang menunggu diditepat tumpukan kelapa sawit hasil curian;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan saksi TONASOKHI LASE bersama dengan saksi SIAM melakukan patroli di Afdeling II Blok 21 K PTPN V Kebun Sei Galuh, para saksi melihat ada jejak sepeda motor yang mengarah ke dalam areal kebun kelapa lalu para saksi mengikuti jejak sepeda motor tersebut dan selanjutnya melihat para terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit, lalu para saksi meminta bantuan kepada saksi SURAHMAN setelah bantuan datang langsung melakukan pengungkapan terhadap para terdakwa beserta barang berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa No Pol di bawa ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah egrek , merupakan alat melakukan kejahatan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Sei Galuh, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa No Poldikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PTPN V Kebun Sei Galuh;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I.**ANDI CANDRA AIS ANDI Bin ZUL'IN** dan Terdakwa II.**MARINGAN HUTABARAT AIS BARAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan.) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Egrek

dirampas untuk dimusnakan

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit

dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Sei Galuh

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa No Pol

dikembalikan kepada yang berhak melalui kepemilikan yang sah

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **05 APRIL 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **06 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SELFY AYUNIKA NILAMSARI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)